



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 500.12.1/89 /Disnakertrans/2024

TENTANG

STANDART BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan keterbukaan informasi Publik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan informasi kepada publik dengan adanya pengajuan permohonan informasi;
- b. bahwa pemberian informasi publik kepada pemohon perlu adanya standar biaya pengadaan Dokumen informasi ;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Standar Biaya pengadaan Informasi publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : STANDART BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- KEDUA : Biaya Penggandaan Dokumen Informasi sebagai berikut :
1. Biaya : Biaya Gratis (Rp. 0)
Apabila memerlukan dokumen tambahan maka biaya Dibebankan kepada pemohon informasi

Memenuhi

2. Persyaratan Pelayanan : A. Memenuhi persyaratan Teknis :
 - a. Pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi baik secara langsung atau online.B. Memenuhi persyaratan administrasi :
 - a. Menyertakan identitas diri (KTP/KTM/SIM)
 - b. Menyertakan akte pengesahan badan hukum organisasi/lembaga (bagi permohonan informasi atas nama organisasi/lembaga)
3. Produk Pelayanan : Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



FARID WAJDI, A.KS., MSW